


Konsumen adalah :
Setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.

Pelaku Usaha adalah :
Setiap orang atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan usaha di Indonesia menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.



Pasal 1 butir 1 UU No. 8/1999, menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah :

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada Konsumen.



CONSUMER (KONSUMEN) DAN CUSTOMER (PELANGGAN)

- Di dalam realitas bisnis tidak jarang dibedakan antara
- Konsumen adalah semua orang atau masyarakat termasuk pelanggan.
- Pelanggan adalah konsumen yang telah mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi oleh produsen tertentu.



KONSUMEN AKHIR DAN KONSUMEN ANTARA

- Konsumen Akhir adalah Pemakai Barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi keperluan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali,

Contoh : membeli kain untuk langsung digunakan

- Konsumen Antara adalah konsumen yang memperoleh produk untuk memproduksi produk lainnya.

Contoh : membeli kain untuk dibuat busana dan dijual kembali adalah konsumen antara.



Asas dari Perlindungan Konsumen

- Asas Manfaat,
 - Asas Keadilan,
 - Asas Keseimbangan,
 - Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen,
 - Asas Kepastian Hukum.
-



ASAS MANFAAT

- Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.



ASAS KEADILAN

- Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.



ASAS KESEIMBANGAN

- Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual.
-



ASAS KEAMANAN DAN KESELAMATAN

- Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.



ASAS KEPASTIAN HUKUM

- Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Tujuan adanya Perlindungan Konsumen adalah :

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen,
- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,
- Menetapkan sistem perlindungan konsumen yg mengandung kepastian hukum,
- Menumbuhkan kesadaran para Pelaku Usaha, shg dalam berusaha jujur & bertanggung jawab,
- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa.